



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 704 TAHUN 2016

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MELALUI *ELECTRONIC BUDGETING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah melalui sistem *Electronic Budgeting*;

b. bahwa ...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui *Electronic Budgeting*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, SERTA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MELALUI *ELECTRONIC BUDGETING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

6. Satuan ...

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bandung selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
8. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Kemudian mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global.
11. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan tahunan daerah sebagai akibat dari perubahan kebijakan dan strategi di tingkat nasional maupun tingkat pemerintah daerah pada tahun berjalan.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Perubahan ...

13. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan asumsi-asumsi dalam kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terjadi karena perubahan asumsi makro untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah dokumen rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan PPA adalah dokumen perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.

19. Program ...

19. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disebut RKAP-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD yang selanjutnya disebut DPAP-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
25. Pejabat ...

25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
26. *Electronic Budgeting* yang selanjutnya disebut *e-budgeting* adalah proses penyusunan perencanaan dan penganggaran melalui sistem informasi elektronik.
27. Komponen adalah rincian satuan penyusun dari setiap objek kegiatan, yang meliputi Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pekerjaan (HSPK), dan ASB (Analisa Standar Belanja).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan Rancangan RKPD /Perubahan RKPD, KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS serta APBD/Perubahan APBD melalui *e-budgeting* meliputi :

- a. pengaturan urusan pemerintahan baik *absolut*, *konkuren* dan pemerintahan umum;
- b. pengaturan program pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan;
- c. pengaturan kegiatan yang akan dianggarkan dalam rancangan APBD/Perubahan APBD;
- d. penyusunan sub kegiatan dari kegiatan yang dilakukan oleh SKPD;
- e. pengaturan pengelompokan belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengaturan rekening belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- g. pengaturan komponen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Proses penyusunan rancangan RKPD/Perubahan RKPD, KUA-PPAS /Perubahan KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD melalui *e-budgeting* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- b. evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
- c. identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
- d. integrasi usulan Musrenbang dengan *e-budgeting*;
- e. integrasi usulan Reses dengan *e-budgeting*;
- f. assistensi *off line e-budgeting*;
- g. penetapan RKPD/Perubahan RKPD;
- h. pengusulan RKA-SKPD ke TAPD;
- i. pembahasan RKA-SKPD ke TAPD;
- j. penyempurnaan RKA-SKPD atas hasil pembahasan TAPD;
- k. penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD berdasarkan hasil pembahasan TAPD;
- l. penyampaian rancangan APBD/Perubahan APBD ke DPRD;
- m. pembahasan rancangan APBD/Perubahan APBD oleh DPRD;
- n. penyempurnaan rancangan APBD/Perubahan APBD atas hasil pembahasan DPRD;
- o. penyampaian rancangan APBD/Perubahan APBD kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi;
- p. penyempurnaan rancangan APBD/Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat;
- q. penetapan APBD/Perubahan APBD; dan
- r. penerbitan DPA-SKPD.

BAB III
IMPLEMENTASI *E- BUDGETING*

Pasal 4

Dengan implementasi *e-budgeting* kewenangan TAPD dirinci sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran;
- b. Bappeda mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut :
 1. urusan pemerintahan;
 2. program pembangunan;
 3. kegiatan SKPD; dan
 4. pagu anggaran SKPD dan pagu per kegiatan.

Dengan tahapan meliputi :

1. usulan;
 2. perubahan; dan
 3. aktifitas yang menyertainya.
- c. DPKAD bertanggung jawab mengkoordinir usulan komponen dari seluruh SKPD dan mempunyai kewenangan menyusun anggaran sebagai berikut :
 1. standarisasi harga;
 2. kode rekening;
 3. komponen belanja; dan
 4. kelompok belanja.

Dengan tahapan meliputi :

1. usulan komponen dari SKPD
2. perubahan; dan
3. aktifitas yang menyertainya.

Pasal 5

Dengan implementasi *e-budgeting* kewenangan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. menyusun kegiatan sesuai dengan program, dan urusan yang menjadi kewenangannya;
- b. menentukan sub kegiatan;
- c. menentukan volume kegiatan
- d. menentukan lokasi kegiatan; dan
- e. menentukan jenis dan volume komponen belanja.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) *e-budgeting* mulai diterapkan pada penyusunan perencanaan dan rancangan APBD/APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses pengelolaan keuangan daerah secara utuh mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka segala bentuk migrasi dan integrasi data melalui sistem informasi dilakukan oleh Bappeda dan DPKAD dibantu oleh Diskominfo.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penyusunan RKPD, Perubahan RKPD, KUA-PPAS, Perubahan KUA-PPAS, APBD serta Perubahan APBD melalui *e-budgeting* di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 24



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

H. BAMBANG SUHARI, SH

Pembina IV/a

NIP. 19650715 198603 1 027